



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lukman Sihombing;

Tempat lahir : Tapanuli;

Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/8 Agustus 1963;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Osso, Distrik Mindiptana, Kabupaten

Boven Digoel;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Pendeta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam LAPAS Merauke kelas IIB oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun;**
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm dan lebar 3 (tiga) cm dengan merk gouwang stainless stel bergagang plastik berwarna biru putih;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar 3,5 (tiga koma lima) cm dengan merk Tramontina Inox Stainles Brazil bergagang kayu warna coklat terdapat bercak darah pada ujung pisau (pisau dalam keadaan patah;**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam dengan ukuran I merek Garen Jogja dan terdapat 2 (dua) bekas sobekan benda tajam;**Dikembalikan kepada saksi korban Lapender;**
 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, dan Terdakwa sopan selama persidangan;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa LUKMAN SIHOMBING pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, sekitar jam 16.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Osso tepatnya di garasi samping rumah saksi korban LAPENDER Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara, yaitu:

- Berawal ketika saksi korban LAPENDER kerumah saksi PAULUS ALLOLINGGI untuk mengambil makanan ternak. Setelah selesai mengambil makanan ternak saksi korban beristirahat di garasi dekat rumah saksi korban bersama dengan saksi PAULUS ALLOLINGGI dan JEFRI ANIN OLANG sambilo mengobrol. Tidak lama kemudian datang datang terdakwa LUKMAN SIHOMBING kerumah saksi PAULUS ALLOLINGGI dan langsung menuju ke arah saksi korban dengan membawa 2 buah pisau dapur yang di pegang pada tangan sebelah kanan sambil mengancam saksi korban dan saksi PAULUS ALLOLINGGI dengan berkata "SAYA BUNUH KAMU DUA" dan langsung terdakwa mengayunkan dua bilah pisau dapur yang ada ditangan kanannya untuk menikam saksi korban namun saksi korban dapat menangkisnya dan salah satu pisau dapur tersebut jatuh. Namun terdakwa menggunakan salah satu pisau yang masih ada ditangan kanannya untuk menikam saksi korban hingga mengenai bagian tubuh perut atas sebelah kanan. Saat itu saksi PAULUS ALLOLINGGI langsung memeluk terdakwa untuk menjauh dari saksi korban, namun terdakwa masih memberontak dan lalu kembali mengarahkan pisau ke arah saksi korban dan mengenai bagian tubuh samping payudara sebelah kanan saksi korban. Saat itu saksi korban sempat memukul terdakwa namun saksi korban tidak ingat mengenai bagian tubuh terdakwa, hingga

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan oleh para saksi sedangkan saksi korban langsung diantar kerumah sakit bergerak Mindiptana;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek disekitar dada dan robek pada perut bagian depan sebelah kanan atas, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 440 / 244 / VER / RSUD / I / 2021, tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat oleh Dr. Yoel Purnama selaku dokter pada RSUD Boven Digoel yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban LAPENDER, dengan KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang terlapor adalah laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dengan ditemukan luka robek pada bagian dada sebelah kanan dan robek pada bagian perut sebelah kanan atas dan pada pemeriksaan luar tersebut luka robek yang di alami korban adalah karena perlukaan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa LUKMAN SIHOMBING pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekitar jam 16.00 wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Osso tepatnya di garasi samping rumah saksi korban LAPENDER Distrik Mindiptana Kabupaten Boven Digoel, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara, yaitu:

- Berawal ketika saksi korban LAPENDER kerumah saksi PAULUS ALLOLINGGI untuk mengambil makanan ternak. Setelah selesai mengambil makanan ternak saksi korban beristirahat di garasi dekat rumah saksi korban bersama dengan saksi PAULUS ALLOLINGGI dan JEFRI ANIN OLANG sambilo mengobrol. Tidak lama kemudian datang terdakwa LUKMAN SIHOMBING kerumah saksi PAULUS ALLOLINGGI dan langsung menuju ke arah saksi korban dengan membawa 2 buah pisau dapur yang di pegang pada tangan sebelah kanan sambil mengancam saksi korban dan saksi PAULUS ALLOLINGGI dengan berkata "SAYA BUNUH KAMU DUA" dan langsung terdakwa mengayunkan dua bilah pisau dapur yang ada ditangan kanannya untuk menikam saksi korban namun saksi korban dapat menangkisnya dan salah satu pisau dapur tersebut jatuh. Namun terdakwa menggunakan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu pisau yang masih ada ditangan kanannya untuk menikam saksi korban hingga mengenai bagian tubuh perut atas sebelah kanan. Saat itu saksi PAULUS ALLOLINGGI langsung memeluk terdakwa untuk menjauh dari saksi korban, namun terdakwa masih memberontak dan lalu kembali mengarahkan pisau ke arah saksi korban dan mengenai bagian tubuh samping payudara sebelah kanan saksi korban. Saat itu saksi korban sempat memukul terdakwa namun saksi korban tidak ingat mengenai bagian tubuh terdakwa, hingga terdakwa diamankan oleh para saksi sedangkan saksi korban langsung diantar kerumah sakit bergerak mindiptana;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek di sekitar dada dan robek pada perut bagian depan sebelah kanan atas, sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: 440/244/VER/RSUD/II/2021, tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat oleh Dr. Yoel Purnama selaku dokter pada RSUD Boven Digoel yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban LAPENDER, dengan KESIMPULAN: Pada pemeriksaan seorang terlapor adalah laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dengan ditemukan luka robek pada bagian dada sebelah kanan dan robek pada bagian perut sebelah kanan atas dan pada pemeriksaan luar tersebut luka robek yang di alami Saksi Korban adalah karena perlukaan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Lapender dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi Korban membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
 - Bahwa dipersidangan Saksi Korban dimintai keterangan kaitannya dengan Saksi Korban yang diduga dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WIT, Saksi Korban kerumah saksi



PAULUS ALLOLINGGI untuk mengambil makanan ternak, setelah saksi korba selesai mengambil makanan ternak saksi korban beristirahat di garasi bersama dengan saksi PAULUS ALLOLINGGI dan saksi JEFRI ANIN OLANG sementara Saksi Korban dengan para saksi bercerita datang Terdakwa ke rumah saksi PAULUS ALLOLINGGI dengan membawa 2 (dua) buah pisau dapur yang di pegang pada tangan sebelah kanan sambil mengancam Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa dua buah pisau namun yang terdakwa gunakan hanya salah satu pisau yang di pegang pada tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara menikam Saksi Korban sebanyak dua kali;
- Bahwa seingat Saksi Korban terdakwa sudah membawa pisau dari rumahnya yang mana Terdakwa dengan saksi PAULUS ALLOLINGGI bertetangga;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan menikam saksi korban yang mengenai bagian tubuh perut atas sebelah kanan dan mengenai bagian tubuh samping payudara sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menikam Saksi Korban dengan sebuah pisau, mengakibatkan luka tikam pada bagian tubuh perut atas sebelah kanan dan mengenai bagian tubuh samping payudara sebelah kanan terdakwa mengeluarkan darah dan harus dirawat dirumah sakit bergerak Mindiptana dan dirujuk ke RSUD

Boven Digoel;

- Bahwa luka tikaman pada perut atas sebelah kanan dan mengenai bagian tubuh samping payudara sebelah kanan sudah sembuh namun masih nyeri;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan bantahannya yaitu bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) pisau karena Terdakwa akan menantang Saksi Korban untuk berduel dengan pisau sampai mati dan Terdakwa hanya mendorong pisau tersebut tidak dengan gerakan menusuk/menikam dengan keras dan hanya satu kali saja dorongan tersebut bukan dua kali;



Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula, begitu pula Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi Paulus Allolinggi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, sekitar 16.00 WIT saat itu Saksi dan saksi JEFRI ANIN OLANG dan saksi LAPENDER PAGAU sedang duduk di garasi samping rumah saksi dan sambil bercita-cerita, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa langsung berdiri dan memindahkan minyak dari dalam drem ke jerigen, tidak lama kemudian saksi LUKMAN SIHOMBING datang ke rumah Saksi dengan membawa dua buah pisau dapur yang di genggam pada tangan kanan sambil menunjuk kearah Saksi dengan menggunakan dua pisau dapur tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat mengayunkan tangannya satu kali kearah Saksi Korban namun di tangkis oleh Saksi Korban sehingga salah satu pisau tersebut jatuh atau terlepas dari tangannya Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan tangannya untuk kedua kalinya kearah Saksi Korban dan mengenai badan Saksi Korban dan saat itu juga Saksi langsung memeluk Terdakwa dari belakang kemudian menyuruh saksi JEFRI ANIN OLANG untuk mengantarkan Saksi Korban ke Rumah Sakit di Mindiptana;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak melihat pisau yang mana yang menusuk tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bantahannya bahwa Terdakwa tidak menusuk Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan juga pada saat itu Terdakwa juga mendapat serangan fisik dari Saksi Korban dan saksi Paulus Allolinggi;



Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula, begitu pula Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi JEFRI ANIN OLANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan alat pisau namun Saksi tidak tahu betul berapa kali penusukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa tusukan tersebut mengenai bagian tubuh perut atas sebelah kanan dan mengenai bagian tubuh samping payudara sebelah kanan;
- Saksi menjelaskan jarak saksi dengan terdakwa dan saksi pada saat terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kurang lebih satu setengah meter;
- Saksi menerangkan bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Korban kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa saksi menjelaskan posisi Terdakwa dengan Saksi Korban yaitu saling berhadapan satu sama lain;
- Bahwa Saksi Korban banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mengayunkan pisau kearah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar 15.00 WIT, Terdakwa mendengar suara senda gurau di rumah milik saksi PAULUS ALLONGGI sehingga kemudian Terdakwa mendatangi sumber suara karena Terdakwa merasa terganggu;
- Bahwa ternyata suara senda gurau tersebut berasal dari Saksi Korban, saksi PAULUS ALLONGGI dan saksi JEFRI ANIN OLANG;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Korban dan saksi PAULUS ALLONGGI karena mereka dahulu merupakan jemaat di gereja milik Terdakwa, sedangkan terhadap saksi JEFRI ANIN OLANG Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki sentiment pribadi terhadap Saksi Korban dan saksi PAULUS ALLONGGI karena kedua orang tersebut keluar dari jemaat gereja Terdakwa dan membentuk jemaat sendiri yang hal tersebut menyebabkan jemaat gereja Terdakwa berpindah ke jemaat yang didirikan oleh Saksi Korban dan saksi PAULUS ALLONGGI. Atas hal tersebut Terdakwa menjadi dendam;
- Bahwa atas dasar dendam tersebut, Terdakwa membawa dua bilah pisau dan kemudian menghampiri Saksi Korban dengan tujuan akan memberikan salah satu pisau tersebut kepada Saksi Korban dan akan mengajak Saksi Korban berduel sampai mati, namun Saksi Korban menolak dan akhirnya timbul cekcok dan perkelahian;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa tidak sengaja menusuk Saksi Korban dengan 2 (dua) pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanannya sehingga salah satu pisau jatuh dan patah dan tusukan tersebut menyebabkan Saksi Korban terluka;
- Bahwa atas hal tersebut Saksi Korban menjadi marah dan menyerang Terdakwa dan memukuli Terdakwa yang kemudian Terdakwa dipeluk oleh saksi PAULUS ALLONGGI untuk dipisahkan dan Saksi Korban ditarik dan dibawa ke Rumah Sakit oleh saksi JEFRI ANIN OLANG;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
 - Berkas perkara Nomor: BP/01/II/2021/RESKRIM tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Boven Digoel telah membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dengan sebanar-benarnya berdasarkan kekuatan sumpah jabatan;
 - Surat hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. YOEL PURNAMA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel Nomor: 440/224/VER/RSUD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm dan lebar 3 (tiga) cm dengan merek GOUWANG STAINLES STEL bergagang plastic berwarna biru putih;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur ukuran panjang 30 Cm dan lebar 3,5 Cm dengan merek TRAMONTINA INOX STAINLES BRAZIL bergagang kayu warna coklat terdapat bercak darah pada ujung pisau (pisau dalam keadaan patah).
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam dengan ukuran L merek GAREN JOGJA dan terdapat 2 (dua) bekas sobekan benda tajam;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar 15.00 WIT, Terdakwa mendengar suara senda gurau di rumah milik saksi PAULUS ALLONGGI sehingga kemudian Terdakwa mendatangi sumber suara karena Terdakwa merasa terganggu;
 - Bahwa ternyata suara senda gurau tersebut berasal dari Saksi Korban, saksi PAULUS ALLONGGI dan saksi JEFRI ANIN OLANG;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Korban dan saksi PAULUS ALLONGGI karena mereka dahulu merupakan jemaat di gereja milik Terdakwa, sedangkan terhadap saksi JEFRI ANIN OLANG Terdakwa tidak mengenalnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadapnya adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena emosi atas hal masalah jemaat gereja;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan dua bilah pisau yang mengenai bagian tubuh perut atas sebelah kanan dan mengenai bagian tubuh samping payudara sebelah kanan;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. YOEL PURNAMA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel Nomor: 440/224/VER/RSUD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan seorang terlapor adalah laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dengan ditemukan luka robek pada bagian dada sebelah kanan dan robek pada bagian perut sebelah kanan atas. Pada pemeriksaan luar tersebut luka robek yang dialami Saksi Korban adalah karena perlukaan dengan benda tajam sedalam 2 (dua) cm dan tidak menembul lapisan otot organ vital;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa **Lukman**



Sihombing adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam unsur pasal ini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Lapender yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar 16.00 WIT dan kejadian terjadi di Kampung Osso, Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dengan mendorong dua bilah pisau miliknya kearah tubuh Saksi Korban sehingga ternyata kemudian Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian dada sebelah kanan dan robek pada bagian perut sebelah kanan atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. YOEL PURNAMA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel Nomor: 440/224/VER/RSUD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan seorang terlapor adalah laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dengan ditemukan luka robek pada bagian dada sebelah kanan dan robek pada bagian perut sebelah kanan atas. Pada pemeriksaan luar tersebut luka robek yang dialami Saksi Korban adalah karena perlukaan dengan benda tajam sedalam 2 (dua) cm dan tidak menembus lapisan otot organ vital;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka, dengan demikian unsur kedua dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 90 adalah jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak akan memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian,



mendapatkan cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. YOEL PURNAMA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel Nomor: 440/224/VER/RSUD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan seorang terlapor adalah laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dengan ditemukan luka robek pada bagian dada sebelah kanan dan robek pada bagian perut sebelah kanan atas. Pada pemeriksaan luar tersebut luka robek yang dialami Saksi Korban adalah karena perlukaan dengan benda tajam sedalam 2 (dua) cm dan tidak menembus lapisan otot organ vital;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan pula terlihat bahwa Saksi Korban datang dalam keadaan sehat dan tidak terlihat dalam kondisi yang amat payah atau dengan kata lain luka yang diderita oleh Saksi Korban tidak menyebabkan jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak akan memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, mendapatkan cacat berat, menderita sakit lumpuh, atau terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa unsur terakhir dari Pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana **tidak terpenuhi**, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa **Lukman**



Sihombing adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam unsur pasal ini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Lapender yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar 16.00 WIT dan kejadian terjadi di Kampung Osso, Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Merauke;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dengan mendorong dua bilah pisau miliknya kearah tubuh Saksi Korban sehingga ternyata kemudian Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian dada sebelah kanan dan robek pada bagian perut sebelah kanan atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. YOEL PURNAMA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel Nomor: 440/224/VER/RSUD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan seorang terlapor adalah laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dengan ditemukan luka robek pada bagian dada sebelah kanan dan robek pada bagian perut sebelah kanan atas. Pada pemeriksaan luar tersebut luka robek yang dialami Saksi Korban adalah karena perlukaan dengan benda tajam sedalam 2 (dua) cm dan tidak menembus lapisan otot organ vital;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka, dengan demikian unsur terakhir dari Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: DIDIMUS KOKIR tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa: DIDIMUS KOKIR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang keseluruhan 58 (lima puluh delapan) cm;(dirampas untuk dimusnahkan);
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2021, oleh Natalia Maharani, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. dan I Made Bayu Gautama Suhadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Sibarani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Alfisius Adrian Sombo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

I Made Bayu Gautama Suhadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Sibarani

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17